



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi diperlukan upaya penciptaan iklim dan realisasi investasi yang mendukung penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap memberikan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi serta guna meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi era perdagangan bebas perlu adanya suatu sistem regulasi mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
7. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar dimasa depan.
8. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
11. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Tim Penilai adalah tim verifikasi penilaian pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang melakukan verifikasi, menilai, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menarik kegiatan penanaman Modal di Daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. memberikan stimulus bagi investor;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari baik dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab Investor;
- c. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- d. bentuk Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diberikan;
- e. jenis Usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- f. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- g. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan Investasi;
- h. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- i. penghargaan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administrasi.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB INVESTOR/MASYARAKAT

Bagian Kesatu Investor

Pasal 6

- (1) Investor berhak untuk mendapatkan:
 - a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - b. informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
 - c. Insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah diterapkan;
 - d. layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investasi di Daerah; dan
 - e. informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan Insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (2) Investor wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat laporan tentang penggunaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - d. menghormati dan menghargai tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi;
 - e. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- (3) Setiap Investor bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor yang menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja ; dan
 - f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak untuk mendapatkan:

- a. informasi tentang mekanisme pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
 - b. akses kemitraan dengan Investor sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
 - c. layanan terkait pengembangan kemitraan; dan
 - d. Informasi tingkat perkembangan kemitraan Daerah.
- (2) Masyarakat wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan kemitraan dengan Investor kepada Pemerintah Daerah, melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Setiap Masyarakat bertanggung jawab:
- a. menjamin modal yang tersedia bersumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang usahanya;
 - b. menciptakan kondisi iklim usaha dan kemitraan yang sehat, dengan menghindari praktek monopoli dan hal lain yang merugikan pelaku usaha lainnya;
 - c. menjunjung tinggi kearifan lokal dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya; dan
 - d. mengutamakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diperuntukkan bagi Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria dalam hal:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Investor;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan Industri pionir/*anchor*;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
 - n. berorientasi ekspor;
 - o. melakukan reinvestasi di Daerah dari laba yang didapat; dan/atau
 - p. kriteria lain sesuai kebutuhan Daerah.
- (2) Pemenuhan kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diperuntukkan bagi Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecildan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi di Daerah;dan/atau
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecildan/atau Koperasi di Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

Pasal 11

- (1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas pembangunan Modal dari Pemerintah Pusat: dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon melampirkan persyaratan berupa :
 - a. fotokopi identitas Pimpinan perusahaan;
 - b. nomor izin berusaha (NIB) penanaman Modal;
 - c. proposal rencana kegiatan, anggaran biaya, studi kelayakan;
 - d. fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;
 - e. lingkup usaha;
 - f. kinerja manajemen;
 - g. laporan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan; dan
 - h. laporan audit internal.
- (4) Bupati membentuk Tim Penilai untuk memberikan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - i. Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi lain sesuai kebutuhan.
- (6) Pembentukan Tim Penilai dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melakukan penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi menggunakan rubrik penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor, dengan klasifikasi pada skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Skor Klasifikasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi berdasarkan skala prioritas:
 - a. jumlah skor antara 15 sampai 24 = Prioritas Rendah
 - b. jumlah skor antara 25 sampai 34 = Prioritas Sedang
 - c. jumlah skor antara 35 sampai 45 = Prioritas Tinggi
- (5) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi disesuaikan dengan:
 - a. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman Modal;
 - b. skala prioritas dalam kebijakan penanaman Modal;
 - c. pengurangan dan penghapusan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. kemampuan keuangan pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Rubrik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria klasifikasi pada skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan Daerah.
- (7) Peninjauan kembali rubrik penilaian dan klasifikasi pada skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemberian penilaian dan persetujuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan persyaratan, Tim Penilai harus memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi, maka dapat diberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang Usaha atau kegiatan Investasi, bentuk Insentif atau kemudahan Investasi, jangka waktu Insentif serta hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

BAB VIII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak beroperasi usahanya.
- (3) Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai pertimbangan dan evaluasi pertahun oleh Tim Penilai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memanfaatkan fasilitasi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI PEDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap Investor yang mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - c. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - d. penghentian sementara operasional kegiatan usaha;
 - e. penghentian operasional kegiatan usaha;
 - f. denda administratif.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebelum Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diproses/berjalan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 Agustus 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ROOSWANDI SALEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMATAN SELATAN (5-37/ 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

a. UMUM

Dalam Rangka mempercepat pembangunan perekonomian Daerah diperlukan peningkatan Investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk meningkatkan daya tarik Investasi perlu diciptakan iklim Investasi yang kondusif, promotif memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah.

Kegiatan Investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan Investasi di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), serta mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.

Pengaturan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah dan pada Pasal 7 mengamanatkan bahwa “Pemberian Insentif dan/atau Pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah”. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan Investasi, sehingga diharapkan akan dapat merangsang dan menggairahkan investasi khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Investor untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan Industri pionir/*anchor* adalah industry yang memiliki keterkaitan yang luas, member nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

Huruf b

Pengurangan, keringanan Retribusi Daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana” adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada dikawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
 KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU
 INVESTOR

RUBRIK PENILAIAN

No	Variabel	Indikator	Parameter	Skor
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Investasi yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan Per bulannya sama dengan UMK	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan dalam usahanya	a. Jumlah tenaga kerja lokal ≤ 10% dari jumlah karyawan	1
			b. Jumlah tenaga kerja lokal ≤ 20% dari jumlah karyawan	2
			c. Jumlah tenaga kerja lokal ≤ 30% dari jumlah karyawan	3

3.	Penggunaan Sumber Daya Lokal	Investor yang menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1
			b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30%	2
			c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%.	3
4.	Komitmen Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Investor yang melaksanakan penyaluran dana dari program tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin	a. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/Tahun dari Laba bersih setelah pajakperusahaan	1
			b. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/Tahun dari lababersih setelah pajak perusahaan.	2
			c. Kontribusi dana CSR lebih dari 5%/Tahun dari lababersih setelah pajak perusahaan.	3

5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi Investasi baik berupa perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat rata-rata kurang 5% Per tahunnya	1
			b. Nilai total produksi investor meningkat antara 5%-10% Per tahunnya	2
			c. Nilai total produksi Investormeningkat lebih dari 10% Per tahunnya.	3
6.	Wawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan usaha/Investor yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;	1
			b. Investor memiliki izin pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.	2
			c. Investor memiliki dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan dan memiliki izin pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.	3
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Investor yang dalam usahanya memenuhi pembangunanF ASOS dan FASUM seluas \leq 30% dari Luasan yang dipersyaratkan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku .	1
			b. Investor yang dalam usahanya memenuhi pembangunanF ASOS dan FASUM seluas \leq	2

			50% dari Luasan yang dipersyaratkan. c. Investor yang dalam usahanya memenuhi pembangunanF ASOS dan FASUM seluas \geq 75% dari Luasan yang dipersyaratkan.	3
8.	Alih Teknologi	Kesediaan Investor untuk melakukan alih teknologi	a. Tidak Bersedia b. Bersedia Sebagian c. Bersedia Sepenuhnya	1 2 3
9.	Industri Pionir/ Anchor	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha Investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) b. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung	1 2 3

			pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	
10	Usaha di bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahayang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3
11	Kemitraan dengan Usaha Mikro, kecil atau Koperasi	Pelaksanaan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil , atau Koperasi.	a. Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja b. Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil c. Investor melakukan kemitraan secara umum baik fungsional dalam bidang produksi maupun diluar produksi dan pemasaran hasil	1 2 3
12	Penggunaan Barang Modal, Mesin atau Peralatan dengan	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin atau peralatan yang	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan	1

	Kandungan Lokal (made in Indonesia)	diproduksi di dalam negeri	<p>b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%</p> <p>c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%.</p>	<p>2</p> <p>3</p>
13	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Nasional/ Daerah.	Badan usaha/Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang daerah RPJPD, RPJMD dan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh.	<p>a. Usaha Investor sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis dan cepat tumbuh</p> <p>b. Usaha Investor sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen berlokasi di kawasan strategis dan cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha Investor sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/ Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis dan cepat tumbuh.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
14	Orientasi Ekspor	Produk dari hasil Produksi Investasi yang berorientasi Ekspor	<p>a. Investor yang mengekspor sebesar $\leq 10\%$ dari nilai Produksinya.</p> <p>b. Investor yang mengekspor sebesar $\leq 30\%$ dari nilai Produksinya.</p> <p>c. Investor yang mengekpor sebesar $\geq 50\%$ dari nilai</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

			Produksinya.	
15	Reinvestasi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dari laba yang didapat.	Investor yang melaksanakan reinvestasi untuk kegiatan lainnya pada wilayah Kabupaten Tanah Bumbu	a. Investor melaksanakan reinvestasi \leq 10% dari laba b. Investor melaksanakan reinvestasi \leq 50% dari laba c. Investor melaksanakan reinvestasi \geq 50% dari laba	1 2 3
16	Variabel lain sesuai kebutuhan Daerah	Indikator lain sesuai kebutuhan Daerah	a. Parameter sesuai kebutuhan Daerah. b. Parameter sesuai kebutuhan Daerah. c. Parameter sesuai kebutuhan Daerah	1 2 3

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

KLASIFIKASI PADA SKALA PRIORITAS

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Tidak mendapatkan fasilitas insentif	<div>1. Pengurangan atau penghapusan retribusi atau pajak</div> <div>2. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah,</div>	<div>1. Pengurangan atau penghapusan retribusi dan pajak</div> <div>2. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah.</div> <div>3. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah,</div> <div>4. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah.</div>
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<div>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha</div> <div>2. Pengurusan izin usaha yang cepat</div> <div>3. Pemberian layanan konsultasi usaha</div> <div>4. Penyediaan informasi lahan atau</div>	<div>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha</div> <div>2. Pengurusan izin usaha yang cepat</div> <div>3. Pemberian layanan konsultasi usaha</div> <div>4. Penyediaan informasi lahan atau lokasi</div>	<div>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha</div> <div>2. Pengurusan izin usaha yang cepat</div> <div>3. Pemberian layanan konsultasi usaha</div> <div>4. Penyediaan informasi lahan atau</div>

	lokasi	5. Penyediaan sarana dan prasarana	lokasi 5. Penyediaan sarana dan prasarana 6. Pemberian fasilitasi promosi investasi
--	--------	------------------------------------	---

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR